



## BUPATI SAROLANGUN

Sarolangun, 31 Januari 2022

Kepada Yth;

Para Kepala Organisasi  
Perangkat Daerah (OPD) di  
lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Sarolangun  
di -

Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor : 41 /SPBE/Diskominfo/2022

### TENTANG

### **PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SAROLANGUN**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sarolangun, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan hasil evaluasi/indeks pemantauan SPBE Pemerintah Kabupaten Sarolangun dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh Kemenpan-RB RI, dimana Indeks SPBE Kabupaten Sarolangun pada tahun 2021, mengalami penurunan dengan nilai : **2,27** (predikat **CUKUP**), dibanding tahun 2020 dengan nilai : **2,97** (predikat **BAIK**). Kemudian pada tahun 2019 dengan nilai : **2,52** (predikat **CUKUP**), dan tahun 2018 dengan nilai : **1,87** (predikat **CUKUP**), dengan rentang nilai indeks dari skala 1 s/d 5. Oleh karena itu diharapkan kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar terus memperbaiki kelemahan dan meningkatkan tingkat kematangan penerapan implementasi SPBE pada unit kerja Saudara.
2. Senantiasa meningkatkan kompetensi, kerjasama, kolaborasi dan komitmen bersama antar kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun serta menyusun dan menetapkan regulasi kebijakan internal termasuk petugas pelaksana terkait pengelolaan Aplikasi dan website pada masing-masing OPD, dalam mendukung dan meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sarolangun.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun merupakan koordinator teknologi informasi komunikasi, pengelola pusat data, administrator layanan penghubung sistem informasi, penyedia jasa internet/bandwidth bagi OPD, jaringan komunikasi intra pemerintah serta mengelola keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Sedangkan OPD merupakan penanggungjawab dan pengelola proses bisnis, serta administrator unit, pengguna/user pada aplikasi dan website yang tersedia pada masing-masing OPD.

4. Mempersiapkan dan menyediakan Pusat Data dan Pusat Operasional Jaringan (NOC) Kabupaten Sarolangun sesuai Standar Keamanan dan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta terhubung dengan Pusat Data Nasional.
5. Melaksanakan proses integrasi SPBE dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang dikoordinir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun melalui penyatuan fisik server OPD serta menyediakan layanan penghubung aplikasi pemerintahan pada pusat data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.
6. Kepada para Kepala OPD diminta untuk tidak lagi menganggarkan belanja jasa internet mandiri pada masing-masing OPD Saudara, akan tetapi terpusat dan dianggarkan belanja jasa internet/*bandwidth* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.
7. Kepada para Kepala OPD diminta untuk tidak lagi menganggarkan dan melakukan/membiayai pengembangan Aplikasi Umum berbagi pakai kategori urusan : **Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi, Kearsipan, Kepegawaian, dan Pengaduan Layanan Publik.**
8. Bagi OPD yang akan menganggarkan pengembangan/pembangunan aplikasi khusus dan website yang dianggap penting untuk digunakan/dibangun dalam memudahkan dan mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar terlebih dahulu berkoordinasi dan memenuhi persyaratan standar teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun termasuk menyiapkan regulasi/kebijakan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Petunjuk Teknis (Juknis) yang mengatur kebutuhan dan penggunaan aplikasi khusus dan website tersebut.
9. Perencanaan dan penganggaran TIK serta Pembelian/pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan perangkat keras (*hardware*), agar terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun terkait spesifikasi teknis perangkat keras (*hardware*) dan pemanfaatannya.
10. Dalam upaya meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi tata kelola, audit TIK dan manajemen SPBE di Kabupaten Sarolangun, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi SPBE dan Tim Evaluasi Internal SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang dikoordinir/diketuai oleh Sekretaris Daerah dan selanjutnya secara berkala melakukan monitoring dan rapat evaluasi serta berkoordinasi dengan Tim SPBE Nasional terkait perumusan regulasi, perencanaan, anggaran dan belanja, monitoring dan evaluasi sehingga dimasa mendatang penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Sarolangun semakin meningkat, terpadu dan terkoordinir dengan lebih baik.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian bersama dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, atas komitmen dan kerjasamanya selama ini diucapkan terima kasih.

